

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara berkembang di kawasan Asia. Letaknya yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, serta jumlah penduduk yang besar menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Seiring waktu, Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif di berbagai sektor. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang di perhitungkan di Asia Tenggara.

Salah satu sumber pendapatan utama negara yang paling besar berasal dari sektor pajak. Pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional, mangka dari itu pemerintah mentapkan target penerimaan pajak, target ini tidak hanya mencerminkan proyeksi ekonomi nasional, tetapi juga menggambarkan komitmen untuk memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak.

Tabel 1.1
Data Target & Realisasi Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian Target
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp1.070,0 triliun	83,9%
2021	Rp1.229,6 triliun	Rp1.231,87 triliun	100,19%
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6%
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80%
2024	Rp1.988,9 triliun	Rp1.932,4 triliun	97,2%

Sumber: (*GoodStats.id, article, 2025*)

Pada 2020, penerimaan pajak hanya Rp1.072,11 triliun, tercatat sebesar 19,6% hal ini tentu dipengaruhi dampak pandemi covid-19 yang dapat melumpuhkan berbagai sektor ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia.

Kemudian pada tahun 2021, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi, penerimaan pajak Kembali menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3%, momentum pertumbuhan ini semakin kuat di tahun 2022 dengan penerimaan pajak malonjak manjadi Rp1.716,77 triliun dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021. Trend kenaikan ini berlanjut pada 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat sekitar 8,9%, tetapi penerimaan pajak dapat mencapai Rp1.869,23 triliun. Lalu, memasuki 2024, pertumbuhan menurun sebesar 3,5% atau Rp1.932,4 triliun dan hal ini dinilai belum mampu untuk memenuhi target yang lebih ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sari (2025) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Meskipun kontribusinya mencapai lebih dari 70% terhadap pendapatan negara setiap tahun, penerimaan pajak di Indonesia belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak badan usaha. Penghindaran pajak merupakan suatu upaya atau strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak atau perusahaan dalam rangka meminimalisir besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan arus kas perusahaan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan insentif langsung, sehingga sering kali menyebabkan perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Oleh

karena itu, perusahaan dapat secara proaktif menerapkan strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, sehingga pajak yang dibayar dapat berkurang. Perusahaan berusaha meningkatkan keuntungannya dengan melakukan *tax avoidance* secara legal dan memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang Wardani et al. (2025)

Peneliti termotivasi meneliti penghindaran pajak pada perusahaan manufktur yang terdaftar di BEI 2020-2024 karena, Sebagian besar perusahaan bergerak di bagian manufaktur, dan sektor yang di pilih yaitu sektor energi, Salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak nasional adalah sektor energi. Sektor ini memiliki struktur aset yang padat modal dan kompleks, meliputi aktivitas eksplorasi, produksi, distribusi, dan pengolahan energi seperti minyak, gas, batu bara, dan energi terbarukan. Perusahaan sektor energi cenderung memiliki intensitas modal yang tinggi dan struktur keuangan kompleks, seperti kepemilikan lintas negara dan penggunaan transfer pricing melalui anak usaha di luar negeri. Hal ini membuat sektor energi menjadi salah satu yang rawan dalam praktik penghindaran pajak, meskipun secara legal. Mempelajari penghindaran pajak menjadi tantangan yang menarik, peneliti menambahkan variabel moderasi profitabilitas dan periode waktu yang berbeda, variabel ini di pergunakan guna menguji hubungan di antara *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Salah satu faktor terjadinya kasus penghindaran pajak yang banyak terjadi yaitu tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu tujuan utama didirikannya suatu perusahaan atau bisnis yakni mencapai keuntungan, dimana

keuntungan tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit atau laba melalui pengelolaan aktiva oleh manajemen perusahaan dengan kebijakan tertentu. Sitepu (2022) semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin tinggi juga perusahaan memperoleh keuntungan yang besar. Namun semakin tinggi keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayar Tambupolon Tampubolon (2021).

Beberapa penelitian mengatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, antara lain yaitu penelitian yang telah dilakukan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan Puspasari (2021) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan pada praktik penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, penelitian oleh Alafarizi et al. (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dibiayai dari utang, baik jangka pendek maupun jangka

panjang, *leverage* adalah rasio yang membandingkan jumlah utang dengan jumlah aset perusahaan Hidayana et al. (2024). Menurut Muslim et al. (2023) *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya *leverage* terhadap penghindaran pajak disebabkan karena perusahaan beranggapan bahwa rasio *leverage* tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang dikarenakan besar kecilnya rasio *leverage* tidak akan mempengaruhi laba yang akan diterima perusahaan namun besarnya rasio *leverage* diharapkan mampu meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sedangkan Tanjung (2022) meneliti *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, di mana entitas yang memakai pinjaman alias utang sebagai sumber pendanaanya, akan menyebabkan munculnya biaya atas utang tersebut yang disebut beban bunga. Makin tinggi rasio *leverage*, makin tinggi pula utang entitas. Tingginya utang entitas, menyebabkan timbulnya beban bunga yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada laba entitas yang berkurang dan beban pajak entitas juga menurun.

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al. (2025) menyatakan bahwa tingkat leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan leverage dapat mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan karena dengan adanya utang maka akan timbul beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak terutang perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al. (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas

penghindaran pajak di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Namun Juliani (2024) dalam penelitiannya mengatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah perpajakan akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi sehingga penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh *leverage*. Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan ukuran besar.

Tabel 1.2
Data Kasus Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Besar di Indonesia

Perusahaan	Tahun	Estimasi penghindaran pajak	Keterangan
PT. Adaro Energy, Tbk.	2020–2022	Diperkirakan terus berlanjut dari ~US\$ 14 jt/tahun	<i>Transfer pricing</i> lewat anak usaha di Singapura; aset intensitas tinggi → memanipulasi laba kena pajak
PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk.	2021	Tidak dipublikasi secara eksplisit	Artikel 2022 menyebut aset & utang dipindahkan ke ICBP → berpotensi <i>tax avoidance</i>
PT. Unilever Indonesia, Tbk.	2019–2020	Tidak dipublikasi secara eksplisit	Laporan Unilever mencatat ETR global 2023 sebesar 24% (vs 25% tarif standar), sebagian karena <i>tax incentives & transfer pricing</i>

Sumber ; *Diolah dari berbagai sumber*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah jelaskan, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak negara belum selalu mencapai target yang ditetapkan tiap tahun, karena masih banyak perusahaan yang berusaha menghindari pajak, meskipun secara legal.

2. Perusahaan sengaja menyusun strategi untuk mengurangi beban pajak, bukan karena melanggar aturan, tapi karena memanfaatkan celah dari aturan yang ada.
3. Perusahaan sektor energi cenderung memiliki aset tetap besar, yang bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi depresiasi guna menurunkan beban pajak.
4. *Leverage* dapat menurunkan beban pajak melalui pengakuan beban bunga, namun pada perusahaan sektor energi yang memiliki arus kas besar, pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak belum tentu signifikan.
5. Intensitas modal yang tinggi berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menyusun strategi efisiensi pajak melalui optimalisasi beban penyusutan aset tetap.
6. Struktur operasional dan bisnis perusahaan energi yang kompleks, termasuk kegiatan lintas negara dan penggunaan anak usaha, membuka peluang lebih besar dalam merancang strategi penghindaran pajak yang sulit dideteksi.
7. Profitabilitas berpotensi memengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara *leverage*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
8. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya analisis moderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan data terbaru.

9. Pengaruh intensitas modal terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan belum sepenuhnya dipahami secara empiris, khususnya di sektor energi yang sangat bergantung pada aset tetap.
10. Ukuran perusahaan di sektor energi yang relatif besar memungkinkan pemanfaatan struktur keuangan dan dukungan hukum yang lebih kuat dalam menyusun strategi penghindaran pajak secara legal.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari sasaran yang diharapkan maka penulis hanya membatasi masalah sebagai variabel bebas yaitu *Leverage* (X1), Intensitas modal (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3) dan sebagai variabel terikat yaitu Penghindaran pajak (Y) dengan variabel moderasi profitabilitas (Z) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak, berikut rumusan masalahnya:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024?
4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi?
5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi?
6. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024.
2. Menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024.
4. Menguji peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

5. Menguji peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.
6. Menguji peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi pihak akademis dan pihak lain:

1. Bagi pihak akademis.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademis bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh *leverage*, intensita modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi.

2. Bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen Perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutkan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana yang sesuai dengan judul penelitian.

4. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) atau pemerintah.

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam

mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak. Dengan memahami faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi kepatuhan pajak, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta merancang regulasi yang lebih komprehensif dan adil.

5. Bagi mahasiswa jurusan akutansi.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.